



PENETAPAN

Nomor 1552/Pdt.G/2023/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 November 2023 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 1552/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 30 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Sabtu tanggal 26 Maret 2022 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0045/08/III/2022 tanggal 26 Maret 2022;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1552/Pdt.G/2023/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BANTUL;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXX**, Lahir di Bantul, 16 Juni 2022;
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan **Januari 2023** rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
  - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - d. Tergugat sering minum-minuman keras;
  - e. Tergugat pernah melakukan Kekerasan;
  - f. Tergugat bermain judi online;
  - g. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan **September 2023** pisah rumah yakni Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (Tiga) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;
8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1552/Pdt.G/2023/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**I. PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**II. SUBSIDAIR:**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Penggugat menyatakan di muka sidang mencabut gugatan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut gugatan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak bagi orang yang menggugat sepanjang tidak mencederai hak-hak pihak lawannya dan oleh karena pada saat Penggugat mencabut perkara ini Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak mencederai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1552/Pdt.G/2023/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim sependapat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara aquo dicabut sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 1552/Pdt.G/2023/PA.Btl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rustam, S.H.I, M.H dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahmawati, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Rustam, S.H.I, M.H

Ruslan Saleh, S.Ag., M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1552/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

ttd

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

Panitera Pengganti

ttd

Rahmawati, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30000.00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20000.00
c. Redaksi	: Rp.	10000.00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	10000.00
e. Pencabutan	: Rp.	10000.00

2. Biaya Proses : Rp. 75000.00

3. Biaya Panggilan : Rp. 400000.00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 150000.00

5. Meterai : Rp. 10000.00

---

Jumlah Rp. 715.000,00

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah)